



TERKENDALI

KEPUTUSAN
KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KAMPUNG DALAM KOTA PONTIANAK

NOMOR: 50/SK/PKD/IX/2022

TENTANG
JENIS-JENIS PELAYANAN DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT KAMPUNG DALAM TAHUN 2022

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KAMPUNG DALAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 4 dan 5 peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 maka mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan Uoaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan;
- b. bahwa agar masyarakat mudah mendapatkan akses terhadap jenis pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) maupun upaya kesehatan Masyarakat (UKM) di puskesmas maka perlu disusun kebijakan jenis-jenis pelayanan yang disediakan Puskesmas berdasarkan prioritas;
- c. Bahwa agar pelayanan UKP dan UKM Puskesmas dapat ditingkatkan secara berkesinambungan, maka perlu disusun kebijakan evaluasi puskesmas dengan indikator-indikator kinerja yang jelas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c maka penetapan kebijakan jenis pelayanan di UPT Puskesmas Kampung Dalam perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Nomor 25/KEP/PPAN/2 Tahun 2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Fasilitas Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter Dan Tempat Praktik Dokter Gigi;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 68 Tahun 2008 Tentang Kependudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja UPTD Puskesmas Kecamatan Pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak;
9. Peraturan Daerah Kota Pontianak No. 3 Tahun 2012 perubahan atas peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum;
10. Keputusan Walikota Pontianak Nomor 30 Tahun 2013 Tentang teknis penyusunan, penetapan dan penerapan standar pelayanan di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Jenis-jenis pelayanan pada UPT Puskesmas Kampung dalam sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Jenis-jenis pelayanan pada UPT Puskesmas Kampung Dalam meliputi ruang lingkup pelayanan :
 1. Upaya kesehatan perorangan;
 2. Upaya kesehatan masyarakat essensial;
 3. Upaya kesehatan masyarakat pengembangan;
- KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada Tanggal : 04 September 2022

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KAMPUNG DALAM,



SYARIFAH LATIFAH

LAMPIRAN I
SURAT KEPUTUSAN KEPALA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT
NOMOR: 56 /PKD/IX/2022
TENTANG JENIS-JENIS
PELAYANAN DI UNIT PELAKSANA
TEKNIS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT KAMPUNG DALAM
TAHUN 2022

A. JENIS-JENIS PELAYANAN

1. Jenis-jenis pelayanan yang disediakan oleh puskesmas harus disusun sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat.

2. Jenis-jenis pelayanan yang disediakan oleh puskesmas, meliputi :

A. Pelayanan UKP, Meliputi :

1. Pelayanan pemeriksaan umum :
2. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut :
 - Pelayanan pembersihan karang gigi;
 - Pelayanan pencabutan gigi dengan topical anastesi pada gigi anak;
 - Pelayanan pencabutan gigi dengan injeksi;
 - Pelayanan pencabutan gigi dengan penyulit;
 - Pelayanan penambalan gigi dengan glass ionomer cement;
 - Pelayanan penambalan dengan resin komposit dan
 - Pelayanan perawatan pulpectomy
3. Pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP
 - Tatalaksana Ante natal care;
 - Pelayanan keluarga berencana
 - Tatalaksana anak balita sehat
 - Manajemen terpadu balita sakit (MTBS)
 - Pemeriksaan infeksi menular seksual;
 - Pelayanan keluarga berencana dan
 - Pelayanan remaja
 - Pelayanan IVA
4. Pelayanan gawat darurat
5. Pelayanan gizi yang bersifat UKP
 - Pelayanan gizi balita
 - Pelayanan gizi ibu hamil;
 - Pelayanan gizi buruk rawat jalan;
 - Pelayanan konseling gizi;
6. Pelayanan persalinan untuk puskesmas PONED
7. Pelayanan kefarmasian
8. Pelayanan laboratorium
9. PDP HIV (Perawatan dukungan dan pengobatan)

B. Pelayanan UKM Essensial, meliputi :

1. Pelayanan promosi kesehatan :
 - Pemantauan dan pembinaan PHBS rumah tangga, sekolah, TTU/TPM dan tempat kerja
 - Pendataan, pembinaan dan pendampingan keluarga sehat (PIS-PK)
 - Penyuluhan kesehatan didalam dan diluar gedung puskesma
 - Pelatihan, penyegaran dan pembinaan kader kesehatan
 - Pembuatan media promosi kesehatan

2. Pelayanan kesehatan lingkungan;
 - Pendataan dan pembinaan Damiu
 - Sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)
 - Pemantauan jentik berkala oleh kader dan petugas fooging
 - Pembinaan tempat-tempat umum
 - Pembinaan tempat-tempat makanan
 - Klinik sanitasi
 - Orientasi pasar
 - Pembinaan rumah sehat
 - Pengambilan sample makanan
 - Kantin sehat
3. Pelayanan KIA-KB
 - Pelaksanaan kelas ibu
 - Pendampingan ibu hamil dan keluarga berisiko tinggi
 - Kemitraan bidan dan dukun
 - Sweeping KIA
 - Kunjungan ibu nifas, neonatus
 - Penyuluhan KB
 - Penyuluhan IMS
4. Pelayanan Gizi
 - Pembinaan KGM
 - Kelas gizi
 - Pembinaan di posyandu
 - Pendampingan balita dengan gizi bermasalah
 - Pembinaan SDIDTK dan vitamin A di PAUD
5. Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit :
 - Penyuluhan imunisasi
 - Sweeping imunisasi
 - Kontak trassing
 - Penyuluhan ISPA, Diare
 - Edukasi lansia
 - PTM Pemberdayaan kader

C. Standar usaha kesehatan masyarakat pengembangan

1. Pelayanan kesehatan jiwa
2. Pelayanan kesehatan gigi masyarakat
3. Pelayanan kesehatan tradisional komplementer
4. Pelayanan kesehatan olahraga
5. Pelayanan kesehatan indera
6. Pelayanan UKS dan UKGS
7. Pelayanan kesehatan lansia
8. Pelayanan kesehatan kerja
9. Pelayanan kesehatan peduli remaja (PKPR)

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KAMPUNG DALAM,



SYARIFAH LATIFAH